



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05  
PONTIANAK

## PUTUSAN

Nomor : 76-K / PM I-05 / AU / XII / 2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sulis Hermawan
Pangkat/Nrp.	: Pelda, 517990
Jabatan	: Ba Subsihar Sihar Skadron Udara I Wing 7
Kesatuan	: Lanud Supadio
Tempat, tanggal lahir	: Magetan, 17 Mei 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Jatayu II No. 40 Lanud Supadio Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Supadioselaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan penahanan Nomor : Kep/15/IX/2016 tanggal 29 September 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danlanud Supadio selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/17/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danlanud Supadio selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/19/XI/2016 tanggal 16 November 2016.
3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/76/ PM. I-05/AU/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/76/ PM. I-05/AU/I/2017 tanggal 4 Januari 2017.

PENGADILAN MILITER I-05, tersebut diatas;

Membaca : Berkas perkara dari Satpomau Nomor : POM-401/A/IDIK-2/XI/2016/SPO tanggal 11 November 2016.

Hal1 dari 30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Supadio selaku Paptera Nomor : Kep/20/XI/2016 tanggal 25 November 2016.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 65 / K / XI / 2016 tanggal 28 November 2016.
  3. Surat Penetapan dari :
    - a. Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/76/PM.I-05/AU/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.
    - b. Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor: Tap/76/PM.I-05/AU/XII/2016 tanggal 10 Januari 2017.
  4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 65 / K / XI / 2016 tanggal 28 November 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI-AU.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah pot tes kit/botol sample urine milik terdakwa a.n. Pelda Sulis Hermawan NRP. 517990 dari BNNP Prov. Kalbar.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Danlanud Supadio Nomor : B/656/XI/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Permohonan bantuan Pemeriksaan Tes Uji Laboratorium Urine kepada Ka BNN Kalbar.

Hal 2 dari 30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Surat Danlanud Supadio Nomor : B/660/XI/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Permohonan bantuan Assesment kepada Ka BNN Kalbar.
- c) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Prov. Kalbar Nomor: B/002.a/IX/Ka/Rh.00.00/2016/BNNP-KB tanggal 19 September 2016 keterangan hasil pemeriksaan sample urine milik terdakwa a.n. Pelda Sulis Hermawan NRP. 517990 yang menyatakan Positif (+) mengandung zat Methamphetamine.
- d) 8 (delapan) lembar Surat hasil Assesment Nomor B/503/IX/Ka/Rh.00/2016/BNNP-KB tertanggal 20 September 2016 dari BNN Kalbar yang menyatakan bahwa hasil simple urine milik terdakwa a.n. Pelda Sulis Hermawan NRP. 517990 dinyatakan Positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan zat Amphetamine.
- e) 1 (satu) lembar gambar pot kit tempat untuk mengambil sample urine Terdakwa dari BNNP Prov. Kalbar.
- f) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Tes Kit tanggal 19 September 2016 dari Ajheng Oshinta.S.Kep, Ners selaku Staf Bidang Rehabilitasi BNNP Kalbar kepada Serka Saifurrijal Fauzi Bintara Dok. File Tim Intel Lanud Supadio.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- 2. Permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa berupa cliementie yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyadari kesalahannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada bulan September 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 di Staf Intelud Lanud Supadio Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Hal3dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit melalui pendidikan Dikmaba PK TNI AU Angkatan. XVI tahun 1993 di Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Skatek 043 Lanud Adi Sucipto Malang Jatim sampaitahun 1999 kemudian dipindahtugaskan keSkadron I LanudSupadio sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 517990.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 11.20 Wib Saksi-3 (Lettu Sus Hero Setiawan) selaku Danunit Pamtubuh Intelpam Lanud Supadio memerintahkan Saksi-2 (Serka Albani Darmapati) memanggil Terdakwa di Skadron Udara 1 Lanud Supadio untuk segera menghadap ke Staf Intelud Lanud Supadio selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke Staf Intelud Lanud Supadio Kab. Kubu raya Prov. Kalbar menghadap Saksi-3 (Lettu Sus Heru Setiawan) di ruang Staf Intelud, disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-1 (Lettu Sus Supri Haryanto) kemudian dilakukan interogasi, pada saat itu Terdakwa mengaku pernah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2006, dalam satu bulan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali kemudian pada tahun 2010 s.d 2013 Terdakwa berhenti mengkonsumsi narkoba karena sakit asma, namun akhir tahun 2013 Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba dan yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 13 September 2016 bersama Sdr. Mol (bukan saksi) yang beralamat di kampung Beting Kodya Pontianak prov. Kalbar.
- c. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Mol seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kadang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang paling banyak Terdakwa membeli paket shabu-shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa selalu mengkonsumsinya sendiri dan tidak diperjualbelikan.
- d. Bahwa dari hasil interogasi dan pengakuan Terdakwa, sekira pukul 21.45 Wib Saksi-3 melaporkan kepada Kasi Intel Lanud Supadio (Letkol Sus Dwi Haryadi, S.Ip) kemudian Kasi Intelud memerintahkan Saksi-3 mengambil sampel urine Terdakwa kemudian bertempat di kamar mandi kantor Intelud Lanud Supadio Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk kencing di pot kecil disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Serda Syaifurrisal Fauzi (bukan saksi) kemudian pot yang berisi urine dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes kit dengan merkRigh Sign (Multi Drag Multi Panel)dengan cara dicelupkan kedalam urine milik Terdakwa kurang lebih sekitar 2 (dua) menit terlihat hasilnya Positif (+) pada garis yang menunjukkan Methamphetamine dan Amphetamineselanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Kasi Intel Lanud Supadio dan dikoordinasikan dengan Karumkit Lanud Supadio dinyatakan bahwa Terdakwa Positif (+) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- e. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Terdakwa dibawa ke BNNP Kalbar dengan diantar oleh Saksi-1,

Hal4dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dan Saksi-3 dan Serda Syaifurrizal Fauzi dari Staf Intelud Supadio berdasarkan Surat Danlanud Supadio Nomor : B/656/XI/2016 tanggal 16 September 2016 tentang permohonan bantuan pemeriksaan tes Uji Laboratorium Urine sebagai tes pembanding tentang penyalahgunaan narkotika ke BNNP Prov. Kalbar serta Surat Danlanud Supadio Nomor: B/660/IX/2016 tanggal 19 November 2016 tentang Permohonan bantuan Pelaksanaan Asesment terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

- f. Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai di BNNP Prov. Kalbar, Saksi-5 (Sdri. Ajheng Oshinta.S.Kep, Ners) melakukan Assesment terhadap Terdakwa diruangan Klinik Pratama BNNP, kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian dilanjutkan mengambil sampel urine Terdakwa diruangan klinik dengan cara mengeluarkan alat pot test kit Fokus Diagnostic yang masih dalam keadaan disegel, yang mana alat tersebut disiapkan oleh BNN Provinsi Kalbar dan sudah sesuai dengan prosedur medis yang digunakan oleh BNN Provinsi Kalbar, kemudian Saksi-5 memerintahkan Terdakwa buang air kecil/kencing kedalam pot test kit tersebut, selanjutnya sample urine tersebut diserahkan kepada Saksi-4 (Sdri. dr. Tian Awal Eva Farida) selaku dokter penanggung jawab Klinik Pratama BNN Provinsi Kalbar kemudian dilakukan pemeriksaan dengan metode *Drag Focus of Abuse Test Cup* dengan menggunakan alat bermerk *Focus Diagnosis* dengan 5 (lima) parameter di ruangan laboratorium kurang lebih 3 sampai 7 menit terlihat hasilnya Positif (+) *Methamphetamine* dengan menunjukkan garis 1 pada kotak *Methamphetamine*.
- g. Bahwa setelah Saksi-4 selesai melaksanakan tes urine dan hasil Assesment medis terhadap Terdakwa kemudian hasil tersebut diserahkan kepada Staf Intelud Lanud Supadio pada tanggal 19 September 2016 disertai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/002.a/IX/Ka/Rh.00.00/2016 BNNP-KB tanggal 19 September 2016 yang menyatakan hasil Positif (+) narkotika yang ditandatangani oleh Saksi-4 dr. Tian Awal Eva Farida dan Berita Acara Serah Terima tanggal 19 September 2016.
- h. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Saksi-2 (Serka Albani Darmapati) selaku Staf Intelud Lanud melimpahkan perkara Terdakwa ke penyidik Satpom Lanud Supadio Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, dan diterima oleh Saksi-6 (Sertu Mashuri Ahmadi, SH.) beserta barang bukti sample urine milik Terdakwa dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh BNNP Prov. Kalbar dengan hasil Positif(+) mengandung zat *Methamphetamine* yang terkandung dalam narkotika jenis shabu-shabu yang dilengkapi dilengkapi dengan surat-surat dari BNNP Prov. Kalbar diantaranya Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/002.a/IX/Ka/RH.00.00/2016BNNP-KB. Tanggal 19 September 2016 yang menyatakan hasil Positif (+) narkotika ditandatangani oleh Saksi-4 (dr. Tian Awal Eva Farida).
- i. Bahwa *Metamphetamine* terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 berdasarkan Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- j. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Hal5dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan  
Pengolah Obat dan Makanan (POM).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu T. Hadi Prayitno, S.H. Mayor Sus Nrp. 530397 Berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pangkalan TNI-AU Supadio Nomor: Sprin/ 1116/ XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 10 Nopember 2016.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil dan hadir dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Supri Haryanto  
Pangkat / Nrp : Lettu Sus, 519017  
Jabatan : Danunit Intelud Tim Intel (sekarang Kakandi Supadio).  
Kesatuan : Lanud Supadio  
Tempat/tgl lahir : Sleman, 5 Desember 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempattinggal : Komplek Jatayu II, Jalan Jatayu II No. 35 Lanud Supadio Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 sebatas rekan kerja yaitu dalam hubungan atasan dan bawahan di Lanud Supadio dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tinggal dengan Terdakwa dalam satu kompleks Lanud Supadio dan rumah Saksi letaknya berhadapan dengan rumah Terdakwa.
3. Bahwa Saksi bertugas di Satuan Intel Lanud Supadio yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh anggota organik di jajaran Lanud Supadio dari tindakan penyalahgunaan narkotika.
4. Bahwa Saksi awalnya mendapat perintah lisan dari Danlanud Supadio untuk melakukan pengawasan khusus terhadap Terdakwa (Pelda Sulis Hermawan) karena Terdakwa terindikasi terlibat

Hal6dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke Staf Intelud Lanud Supadiokemudian oleh Saksi-3 (Lettu Sus Hero Setiawan) dibawa ke ruangan Sat Intel Lanud Supadio kemudian dilakukan interogasi dan mendapatkan hasil bahwa Terdakwa mengaku pernah beberapa kali menggunakan narkoba (shabu-shabu).
6. Bahwa kemudian sekira pukul 21.45 Wib atas dasar pengakuan Terdakwa dan perintah lisan Kasi Intel Lanud Supadio (Letkol Sus Dwi Haryadi, S.Ip) Saksi-3 mengambil sample urine Terdakwa disaksikan oleh Saksi, Saksi-2 (Serka Albani Darmapati) dan Serda Syaifurrizal Fauzi (bukan saksi).
7. Bahwa kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk kencing di pot yang telah disediakan kemudian Saksi-3 membawa pot yang berisi urine Terdakwa ke dalam ruangan dan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes kit dengan nama Righ Sigh (Multi Drag Multi Panel)dengan cara dicelupkan kedalam urine milik Terdakwa kuranglebih sekira 2 (dua) menit terlihat hasilnya Positif (+) pada garis yang menunjukkan Methamphetamine dan Amphetamine kemudian Saksi melaporkan hasil tersebut kepada Kasi Intel Lanud Supadio dan dikoordinasikan dengan Karumkit Lanud Supadio dan dinyatakan bahwa Terdakwa sudah Positif menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.
8. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 berdasarkan perintah lisan Kadisops Lanud Supadio dengan Surat Danlanud Supadio Nomor : B/656/IX/2016 tanggal 16 September 2016 tentang permohonan bantuan pemeriksaan tes Uji Laboratorium Urine ke BNN Prov. Kalbar.
9. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 membawa Terdakwa ke BNN Prov. Kalbar berdasarkan Bahwa Surat Danlanud Supadio Nomor: B/660/IX/2016 tanggal 19 November 2016 tentang Permohonan bantuan Pelaksanaan Asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkoba untuk dilakukan tes pembandingan dalam rangka penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu setelah sampai di kantor BNNP dan diterima oleh Dokter Agung (bukan Saksi) dan Saksi-4 (dr. Tian Awal Eva Farida) selaku dokter pemeriksa kemudian dilakukan pengambilan sample urine oleh Saksi- 5 (Ajheng Oshinta,S.Kep, Ners) milik Terdakwa di kamar mandi kantor BNNP dan dilakukan pemeriksaan ulang menggunakan tes pack dengan hasil Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan narkoba Nomor: B/002.a/IX/Ka/Rh.00.00/2016/BNNP-KB tanggal 20 September 2016 mengandung Methamphetamine.
10. Bahwa Saksi menerangkan tes pack hasil tes urine permulaan yang dilakukan di Staf Intelud lanud Supadio juga dibawa ke BNNP

Hal7dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk lebih menyakinkan perlu dilakukan tes pembeding ke BNNP Kalbar sesuai prosedur yang telah ditetapkan untuk mengetahui hasil Positif.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Albani Darmapati  
Pangkat / Nrp : Serka, 530869  
Jabatan : Basandi Intel  
Kesatuan : Lanud Supadio  
Tempat/tgl lahir : Pontianak, 21 Juli 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto, Gg. Merdeka no.49 RT/RW 02/02 Kab. Kubu Raya,Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapaada awal tahun 2016 sebatas rekan kerja di lanud Supadio dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tinggal tidak satu kompleks dengan Terdakwa, rumah Saksi jauh dari rumah Terdakwa karena Saksi tinggal diluar Lanud Supadio.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 11.20 Wib Saksi mendapat perintah dari Saksi-3 (Lettu Sus Hero Setiawan) memanggil Terdakwa kemudian Saksi mendatangi Staf Skadron Udara I Lanud Supadio dan memeberitahukan bahwa Terdakwa dipanggil untuk menghadap Ka Intel Lanud Supadio.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke ruang Staf intel Lanud Supadio dan Saksi berada juga di ruangan Intel Lanud Supadio serta menyaksikan Saksi-1 (Lettu Sus Supri Haryanto) dan Saksi-3 (Lettu Sus Hero Setiawan) melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu- shabu.
5. Bahwa kemudian dari hasil interogasi bahwa Terdakwa mengaku pernah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sehingga atas dasar pengakuan tersebut sekira pukul 21.30 Wib Saksi-3 langsung memerintahkan Terdakwa mengambil semple urinnnya dikamar mandi ruang intel Lanud Supadio mengunakan pot kecil disaksikan oleh saksi dan Saksi-1 kemudian semple urine milik Terdakwa tersebut dimasukan tes Pack dengan nama Righ Sigh (Multi Drag Multi Panel)dengan hasil Positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan zat Amphetamine.
6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap semple urin milik Terdakwa dan Positif mengandung mengandung zat Methamphetamine dan zat Amphetamine kemudian Saksi-3

Hal8dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Kasi Intel Lanud Supadio untuk ditindaklanjuti.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 3 :

Nama lengkap : Hero Setiawan  
Pangkat / Nrp : Lettu Sus, 515172  
Jabatan : Danunit Pam Tubuh Tim Intel.  
Kesatuan : Lanud Supadio  
Tempat/tgl lahir : Bandung, 20 Desember 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Harsono Lanud Supadio Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasejak bulan Juni tahun 2015 sebatas rekan kerja di lanud Supadio dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tinggal dengan Terdakwa dalam satu kompleks Lanud Supadio tetapi rumah Saksi agak jauh dari rumah Terdakwa.
3. Bahwa berawal ada perintah dari Danlanud Supadio untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh anggota Lanud Supadio tentang penyalahgunaan narkoba golongan I sehingga Terdakwa menjadi target Staf Intelpam Lanud Supadio karena ada indikasi Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba, dengan dasar tersebut Saksi memerintahkan Saksi-2 (Serka Albani Darmapati) memanggil Terdakwa di satuannya Skadron I lanud Supadio.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 11.20 Wib saksi-2 memanggil Terdakwa ke Skadron Udara 1 Lanud Supadio agar datang ke Staf Intelpam Lanud Supadio.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke Staf Intelpam lanud Supadio, disaksikan Saksi-1 dan Saksi-2 dan langsung menghadap Saksi kemudian dilakukan Introgasi/wawancara terhadap Terdakwa.
6. Bahwa hasil wawancara/ InterogasiTerdakwamengaku bahwa Terdakwa sejak tahun 2006 telah mengkomsumsi Narkoba jenis shabu-shabu bertempat disimpang monumen Pesawat Kubu Raya bersama teman Terdakwa A.n. Sdr Bogat (alamat tidak diketahui) dan Sdr. Turiman (alamat tidak diketahui), dan di daerah Beting Pontianak bersama Sdr. Man Kiler (alm) dan Sdr. Askap (alm).
7. Bahwa pada tahun 2010 s/d 2013 Terdakwa mengaku berhenti mengkonsumsi narkoba jenis Shabu-shabu karena ketahuan istri Terdakwa.
8. Bahwa kemudian akhir tahun 2013 Terdakwa mengkonsumsi Narkoba

Hal9dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu kembali bersama Sdr. Muclis dan Istri Sdr. Muclis (alamat tidak diketahui) bertempat di rumah Sdr. Molis dikampung Beting Pontianak kalbar .

9. Bahwa Terdakwa mengaku membeli paket hemat narkoba jenis Shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di kampung Beting Pontianak Kalbar dengan alasan untuk menjaga stamina dalam mencari tambahan penghasilan dengan menarik atau mencari penumpang di Terminal Ambawang dan di Simpang Hotel Garuda Pontianak setelah pulang dinas.
10. Bahwa Saksi mendengar pengakuan Terdakwa telah mengkonsumsi Shabu-shabu satu minggu tiga kali.
11. Bahwa Terdakwa mengaku terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 13 September 2016 di rumah Sdr. Molis di Kampung Beting Pontianak Kalbar.
12. Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa untuk kencing diruang kamar mandi staf intelpam Lanud Supadio disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 ditampung dalam pot kecil yang telah disediakan kemudian Saksi membawa pot yang berisi urine Terdakwa ke dalam ruangan dan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes kit dengan nama Righ Sigh (Multi Drag Multi Panel) dengan cara dicelupkan kedalam urine milik Terdakwa kurang lebih sekira 2 (dua) menit terlihat hasilnya Positif (+) pada garis yang menunjukkan Methamphetaminedan Amphetamine.
13. Bahwa Saksi kemudian melaporkan Hasil test urine Terdakwa kepada Kasi Intel Lanud Supadio dan dikoordinasikan dengan Karumkit Lanud Supadio dan dinyatakan bahwa Terdakwa sudah Positif menggunakan narkoba jenis shabu-shabu kemudian hasil tes urine tersebut Saksi simpan di ruang Staf Intelpam Lanud Supadio sebagai barang bukti.
14. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib Saksi, Saksi-1, Saksi-3 dari Staf Intelud Lanud Supadio berdasarkan perintah Kadisops Lanud Supadio dengan Surat Perintah Danlanud Supadio Nomor: B/656/IX/2016 tanggal 16 September 2016 tentang permohonan bantuan pemeriksaan tes Uji Laboratorium Urine ke BN N Prov. Kalbar.
15. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Saksi, Saksi-1, Saksi- 3 dari satuan Intelpam Lanud Supadio membawa Terdakwa ke BNNP Prov. Kalbar untuk dilakukan tes pembeding dalam rangka penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu setelah sampai di kantor BNN dan diterima oleh Dokter Agung (bukan Saksi) dan Saksi-4 (dr. Tian Awal Eva Farida) selaku dokter pemeriksa kemudian dilakukan pengambilan sample urine oleh Saksi-5 (Sdri. Ajheng Oshinta.S.Kep, Ners) milik Terdakwa di kamar mandi kantor BNN dan dilakukan pemeriksaan ulang menggunakan tes pack dengan hasil positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan narkoba Nomor:

Hal10dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/002.a/IX/Ka/Rh.00.00/2016/BNNP-KB tanggal 20 September 2016 mengandung Methamphetamine.

16. Bahwa Saksi menerangkan alat pot test kit yang digunakan pada saat pengambilan dan pengujian sample urine Terdakwa di kantor BNNP Prov. Kalbar namanya Fokus Diagnostic dengan 5 (lima) parameter, dan hasil dari alat pot test kit tersebut menunjukkan Positif (+) zat Methamphetamine kemudian Saksi menjelaskan Alat pot test kit tersebut disiapkan oleh BNN Provinsi Kalbar sudah sesuai dengan prosedur medis yang digunakan oleh BNN Provinsi Kalbar.
17. Bahwa Saksi menerangkan tas pack hasil tes urine permulaan yang dilakukan di Staf Intelud lanud Supadio juga dibawa ke BNNP Kalbar namun untuk lebih menyakinkan perlu dilakukan tes pembandingan ke BNNP Kalbar sesuai prosedur yang telah ditetapkan untuk mengetahui hasil Positif.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu bahwa Terdakwa tidak benar mengkonsumsi Satu minggu tiga kali tetapi yang benar satu bulan tiga kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 menyatakan tetap dengan keterangannya.

## Saksi- 4

Nama lengkap : dr. Tian Awal Eva Farida  
Pekerjaan : Petugas BNN  
Jabatan : Dokter klinik Pratama BNN Kalbar  
Tempat/tgl lahir : Banyumas, 01 September 1986  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Aliyanyang Gg. Brata 2 blok E No. 9 Rt. 002  
Rw. 026 Kec. Pontianak Kota, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Jumat tanggal 16 September 2016 Danlanud Supadio mengirimkan surat kepada BNN Provinsi Kalbar Nomor: B/656/XI/2016 tanggal 16 November 2016 yang isinya Permohonan bantuan Pemeriksaan Test Uji Laboratorium sample urine terhadap Terdakwa (Pelda Sulis Hermawan) di kantor BNN Provinsi Kalbar.
3. Bahwa kemudian hari Senin pada tanggal 19 September 2016 Terdakwa didampingi oleh Saksi-1 (Lettu Sus Supri Haryanto) dan Saksi-3 (Lettu Sus Hero Setiawan) dengan Surat Danlanud Supadio Nomor: B/660/IX/2016 tanggal 19 November 2016 tentang Permohonan bantuan Pelaksanaan Asesmen terhadap korban

Hal11dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba.

4. Bahwa benar Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab mengoreksi kembali hasil dari pelaksanaan Assesmen dan hasil pemeriksaan urine di Klinik Pratama BNN Provinsi Kalbar, selanjutnya hasil tersebut di tuangkan dalam bentuk surat keterangan pemeriksaan narkoba serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan test urine tersebut.
5. Bahwa tahapan yang petugas Klinik Pratama BNNP yaitu Saksi dan Saksi-5 (Sdr. Ajheng Oshinta.S.Kep, Ners) pertama kali memberikan pot test kit yang masih bersegel kepada Terdakwa selanjutnya didokumentasikan (foto) dan selanjutnya test kit dibuka dan dibawa ke kamar kecil dengan kondisi pintu terbuka dan diawasi Saksi-5 selaku petugas BNNP Prov. Kalbar serta disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selaku petugas dari Lanud Supadio yang mengantar Terdakwa selanjutnya menunggu reaksi dari alat tes kit tersebut.
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa menunjukkan hasil Positif (+) Methamphetamin dengan metode Drug Of Abuse Test Cupserta jenis alat yang digunakan bermerek Focus Diagnostic dengan 5 (lima) parameter sudah sesuai dengan SOP pemeriksaan urine di Klinik Pratama BNN Provisi Kalimantan Barat.
7. Bahwa dari pemeriksaan urine Terdakwa menunjukan hasil Positif (+) Methamphetamin namun berdasarkan dari Assesment, Terdakwa mengaku menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, kemudian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sempat berhenti mengkonsumsi narkoba selanjutnya pada akhir tahun 2013 mengkonsumsi lagi narkoba jenis shabu- shabu dengan alasan menambah stamina badan untuk mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan menjadi sopir Taxi pada malam hari diterminal Lintas Negara Sei Ambawang agar lebih segar dan tahan ngantuk karena pagi harinya harus bertugas kembali di Skadron I Lanud Supadio.
8. Bahwa Saksi menerangkan Pengaruhnya mengkonsumsi narkoba tersebut menurunkan fungsi kerja otak, mengurangi daya konsentrasi dalam kegiatan sehari-hari, mudah emosi atau labil, nafsu makan berkurang dan daya tahan tubuh semakin melemah sehingga tidak bisa bekerja dengan normal.
9. Bahwa Saksi menerangkan setelah menerima laporan dari Saksi-5 bahwa hasilnya Positif (+) narkoba maka hasil tersebut dibuatkan dalam bentuk Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/002.a/IX/KA/RH.00.00/2016BNNP-KB. Tanggal 19 September 2016 yang menyatakan hasil Positif (+) narkoba yang ditandatangani oleh Saksi selaku dokter penanggungjawab Klinik Pratama BNN Provinsi Kalbar dan Berita Acara Serah Terima tanggal 19 September 2016 serta Berita Acara Pemeriksaan Urine secara tertulis dan dilampirkan data-datanya, selanjutnya diserahkan kepada Staf Intelud Lanud Supadio.

Hal12dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 5

Nama lengkap : Ajheng Oshinta, S. Kep, Ners  
Pekerjaan : Petugas BNN  
Jabatan : Staf Bidang Rehabilitasi BNN Kalbar  
Tempat/tgl lahir : Putussibau, 25 Februari 1992  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Siaga, Gang Siaga Dini, No. 88 Rt 012 Rw. 05  
Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Jumat tanggal 16 September 2016 Danlanud Supadio mengirimkan surat kepada BNN Provinsi Kalbar Nomor: B/656/XI/2016 tanggal 16 November 2016 yang isinya Permohonan bantuan Pemeriksaan Test Uji Laboratorium sample urine terhadap Terdakwa (Pelda Sulis Hermawan) di kantor BNN Provinsi Kalbar.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib Saksi menerima Terdakwa diantar oleh Saksi-1 (Lettu Sus Supri Haryanto) dan Saksi-3 (Lettu Sus Hero Setiawan) dengan Surat Danlanud Supadio Nomor: B/660/IX/2016 tanggal 19 November 2016 tentang Permohonan bantuan Pelaksanaan Asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkoba.
4. Bahwa sehingga berdasarkan perintah dari Kepala BNNP di ruangan Klinik Pratama BNN Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa untuk mengetahui adanya hasil tes urine terhadap Terdakwa positif ataupun negatif mengkonsumsi narkoba, Saksi melakukan Assesment terlebih dahulu di ruangan Klinik Pratama BNNP kira-kira 30 menit kemudian dilanjutkan pengambilan sample urine terhadap Terdakwa di ruangan Klinik dengan cara pertama mengeluarkan alat pot test kit oleh Saksi yang masih dalam keadaan segel dan saat itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengisi sample urine dengan cara kencing ke dalam pot test kit di Wc tersebut yang disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Kemudian Saksi menyerahkan sample urine Terdakwa kepada saksi-4 (dr. Tian Awal Eva Farida) selaku dokter pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan di ruangan laboratorium sekitar kurang lebih 3 sampai 7 menit kemudian terlihat hasilnya Positif (+) Methamphetamin dengan menunjukkan garis 1 pada kotaknya Methamphetamine yang sudah ada pada pot test kit urine tersebut.
5. Bahwa saat melakukan tes urine menggunakan alat pot test kit tersebut namanya Fokus Diagnostic dan Alat pot test kit tersebut

Hal13dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh BNN Provinsi Kalbar yang sudah sesuai dengan prosedur medis yang digunakan oleh BNN Provinsi Kalbar.

6. Bahwa hasil sample urine terhadap Terdakwa dari alat pot test kit tersebut menunjukkan Positif (+) narkoba kemudian Saksi-4 selaku dokter penanggung jawab Klinik Pratama BNN Provinsi Kalbar membuat surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/002.a/IX/KA/RH.00.00/2016 BNNP-KB. Tanggal 19 September 2016 yang menyatakan hasil Positif (+) narkoba yang ditandatangani oleh Saksi kemudian hasil tersebut diserahkan kepada Staf Intelud Lanud Supadio pada tanggal 19 September 2016 di sertai dengan Berita Acara Serah Terima tanggal 19 September 2016.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit melalui pendidikan Dikmaba PK TNI AU Angkatan. XVI tahun 1993 Jogjakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Skatek 043 Lanud Adi Sucipto Jogja Jateng sampai tahun 1999 kemudian dipindahtugaskan ke Skadron I Lanud Supadio sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 517990.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa diberitahu Staf Skadron 1 Lanud Supadio segera menghadap ke Staf Intelud Lanud Supadio kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke ruang staf intel Lanud Supadio dan diterima oleh Saksi-3 (Lettu Sus Hero Setiawan) selaku Danunit Pamtubuh Intelpam lanud Supadio kemudian Saksi-3 melakukan interogasi terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi-1 (Lettu Sus Supri Haryanto) dan Saksi-2 (Serka Albani Darmapati) karena terlibat masalah utang-piutang serta diduga terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.
3. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2006 dalam satu bulan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali.
4. Bahwa Terdakwasekira tahun 2010 sampai dengan 2013 berhenti mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu karena ketahuan istri Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwapada akhir tahun 2013mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kembali, bertempat disimpang Monumen Pesawat Kubu Raya bersama teman Terdakwa a.n. Sdr. Bogat (alamat tidak diketahui) dan Sdr.Turiman (alamat tidak diketahui), dan di daerah Beting Pontianak bersama Sdr. Man Kiler (alm) dan Sdr. Askap (alm), pada tahun 2010 s.d 2013 Terdakwa mengaku berhenti mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu karena sakit

Hal14dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asma.

6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kembalipada akhir tahun 2013 dan yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 13 September 2016 bersama Sdr. Mol (bukan saksi) yang beralamat di kampung Beting Kodya Pontianak Prov. Kalbar.
7. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Mol seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh riburupiah), kadang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang paling banyak Terdakwa membeli paket shabu-shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa selalu mengkonsumsinya sendiri dan tidak dijualbelikan.
8. Bahwa Terdakwa mengaku membeli paket hemat narkoba jenis shabu-shabu di Kampung Beting Pontianak Kalbar dengan alasan untuk menjaga stamina dalam mencari tambahan penghasilan dengan menarik (Ojek) atau mencari penumpang diterminal Ambawang dan di Simpang Hotel garuda Pontianak setelah pulang dinas dan uang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tidak pernah memakai uang gaji namun uang dari dari hasil ngojek motor maupun ngojek mobil (menyewakan mobil) sebagai penghasilan tambahan karena ATM (Anjungan Tunai Mandiri) uang gaji Terdakwa serahkan istrinya.
9. Bahwa atas dasar pengakuan Terdakwa sekira pukul 21.30 Wib Saksi-3 langsung memerintahkan Terdakwa mengambil semple urinnya dikamar mandi ruang intel Lanud Supadio menggunakan pot kecil disaksikan oleh saksi-1 kemudian semple urin milik Terdakwa tersebut dimasukan tes Pack dengan nama Righ Sigh (Multi Drag Multi Panel)dengan hasil Positif (+) mengandungzat Methamphetaminedan zat Amphetamine.
10. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Terdakwa diantar oleh Saksi-1 dan Saksi-3 ke BNPN Prov. Kalbar untuk dilakukan tes pembeding dalam rangka penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.
11. Bahwa setelah sampai di kantor BNN dan diterima oleh Saksi-5 (Sdr. Ajheng Oshinta.S.Kep, Ners) selaku petugas laboratorium pemeriksa Klinik Pratama BNN Provinsi Kalbar kemudiandilakukan Asssesment terlebih dahulu diruangan Klinik Pratama BNPN kira-kira 30 menitkemudian dilanjutkan pengambilan sample urine terhadap Terdakwa di ruangan Kilinik dengan cara pertama mengeluarkan alat pot test kit oleh Saksi yang masih dalam keadaan segel dan saat itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengisi sample urine dengan cara kencing kedalam pot test kit di Wc tersebut yang disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-3.
12. Bahwa kemudianSaksi-5 menyerahkan sample urine Terdakwa kepada saksi-4 untuk dilakukan pemeriksaan di ruangan laboratorium kurang lebih 3 sampai 7 menit terlihat hasilnyaPositif

Hal15dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+) Methamphetaminedengan menunjukan garis 1 pada kotaknya Methamphetamineyang sudah ada pada pot test kit urine tersebut.

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Saksi-2 melimpahkan perkara Terdakwa tentang penyalahgunaan narkoba ke Penyidik Satpom Lanud Supadio beserta barang bukti sample urine milik Terdakwa yang diambil dari BNPP Prov. Kalbar dengan hasil Positif (+) mengandung zat Methamphetaminedan zat Amphetamineyang terkandung dalam narkoba jenis shabu-shabu yang dilengkapi dengan surat-surat dari BNPP Prov. Kalbar diantaranya Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/002.a/IX/KA/RH.00.00/2016BNPP-KB. Tanggal 19 September 2016 yang menyatakan hasil Positif (+) narkoba ditandatangani oleh Saksi-4 (dr. Tian Awal Eva Farida).
14. Bahwa Terdakwa merasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu badan kembali segar, menghilangkan rasa lelah dan capek sehabis kerja sambil mencari penumpang/ngojek.
15. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di TNI AU Lanud Supadio, Komandan Lanud Supadio maupun Danskadron Udara I Lanud Supadio sering memberikan penekanan agar setiap prajurit agar menjauhkan diri dari penyalahgunaan Narkoba baik pengedar, pemakai ataupun penjual.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah pot tes kit/botol sample urine milik terdakwa a.n. Pelda Sulis Hermawan NRP. 517990 dari BNPP Prov. Kalbar.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya kandungan Zat Narkoba pada urine Terdakwa.

2) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Danlanud Supadio Nomor : B/656/XI/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Permohonan bantuan Pemeriksaan Tes Uji Laboratorium Urine kepada Ka BNN Kalbar.
- b. 1 (satu) lembar Surat Danlanud Supadio Nomor : B/660/XI/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Permohonan bantuan Assesment kepada Ka BNN Kalbar.

Merupakan bukti surat yang menunjukkan upaya Komandan satuan Terdakwa dalam mengungkap perkara Terdakwa.

- c. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari BNPP Prov. Kalbar Nomor: B/002.a/IX/Ka/Rh.00.00/2016/BNPP-KB tanggal 19 September 2016 keterangan hasil pemeriksaan sample urine milik terdakwa a.n. Pelda Sulis Hermawan NRP. 517990 yang

Hal16dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Positif(+) mengandung zat Methamphetamine.

- d. 8 (delapan) lembar Surat hasil Assesment Nomor B/503/IX/Ka/Rh.00/2016/BNNP-KB tertanggal 20 September 2016 dari BNN Kalbar yang menyatakan bahwa hasil simple urine milik terdakwa a.n. Pelda Sulis Hermawan NRP. 517990 dinyatakan Positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan zat Amphetamine.
- e. 1(satu) lembar gambar pot kit tempat untuk mengambil sample urine Terdakwa dari BNNP Prov. Kalbar.
- f. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Tes Kit tanggal 19 September 2016 dari Ajheng Oshinta.S.Kep, Ners selaku Staf Bidang Rehabilitasi BNNP Kalbar kepada Serka Saifurrijal Fauzi Bintara Dok. File Tim Intel Lanud Supadio.

Merupakan bukti surat yang menunjukkan adanya kandungan Zat Narkotika dalam urine Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Para saksi di persidangan, yang seluruhnya dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit melalui pendidikan Dikmaba PK TNI AU Angkatan. XVI tahun 1993 Jogjakarta Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Skatek 043 Lanud Adi Sucipto Malang Jatim sampai tahun 1999 kemudian dipindahtugaskan ke Skadron I Lanud Supadio sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 517990.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 11.20 Wib Saksi-3 (Lettu Sus Hero Setiawan) selaku Danunit Pamtubuh Intelpam Lanud Supadio memerintahkan Saksi-2 (Serka Albani Darmapati) memanggil Terdakwa di Skadron Udara 1 Lanud Supadio untuk segera menghadap ke Staf Intelud Lanud Supadio.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke Staf Intelud Lanud Supadio Kab. Kubu raya Prov. Kalbar menghadap Saksi-3 (Lettu Sus Heru Setiawan) di ruang Staf Intelud, disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-1 (Lettu Sus Supri Haryanto) kemudian dilakukan interogasi.
4. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengaku pernah beberapa kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2006, dalam satu bulan Terdakwa mengkonsumsi shabu- shabu sebanyak

Hal17dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali kemudian pada tahun 2010 s.d 2013 Terdakwa berhenti mengkonsumsi narkoba karena sakit asma, namun akhir tahun 2013 Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba dan yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 13 September 2016 bersama Sdr. Mol (bukan saksi) yang beralamat di kampung Beting Kodya Pontianak prov. Kalbar.

5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Mol seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kadang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang paling banyak Terdakwa membeli paket shabu-shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa selalu mengkonsumsinya sendiri dan tidak diperjualbelikan.
6. Bahwa benar dari hasil interogasi dan pengakuan Terdakwa, sekira pukul 21.45 Wib Saksi-3 melaporkan kepada Kasi Intel Lanud Supadio (Letkol Sus Dwi Haryadi, S.Ip) kemudian Kasi Intelud memerintahkan Saksi-3 mengambil sampel urine Terdakwa kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk kencing di pot kecil disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Serda Syaifurrizal Fauzi (bukan saksi).
7. Bahwa benar kemudian pot yang berisi urine dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes kit dengan merk Righ Sigh (Multi Drag Multi Panel) dengan cara dicelupkan kedalam urine milik Terdakwa kurang lebih sekitar 2 (dua) menit terlihat hasilnya Positif (+) pada garis yang menunjukkan Methamphetamin dan Amphetamineselanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Kasi Intel Lanud Supadio dan dikoordinasikan dengan Karumkit Lanud Supadio dinyatakan bahwa Terdakwa Positif (+) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.
8. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Terdakwa dibawa ke BNNP Kalbar dengan diantar oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dan Serda Syaifurrizal Fauzi dari Staf Intelud Supadio berdasarkan Surat Danlanud Supadio Nomor: B/656/XI/2016 tanggal 16 September 2016 tentang permohonan bantuan pemeriksaan tes Uji Laboratorium Urine sebagai tes pembanding tentang penyalahgunaan narkoba ke BNNP Prov. Kalbar serta Surat Danlanud Supadio Nomor: B/660/IX/2016 tanggal 19 November 2016 tentang Permohonan bantuan Pelaksanaan Asesment terhadap korban penyalahgunaan narkoba.
9. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa sampai di BNNP Prov. Kalbar, Saksi-5 (Sdri. Ajheng Oshinta.S.Kep, Ners) melakukan Assesment terhadap Terdakwa diruangan Klinik Pratama BNNP, kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian dilanjutkan mengambil sampel urine terhadap Terdakwa diruangan klinik dengan cara mengeluarkan alat pot test kit Fokus Diagnostic yang masih dalam keadaan disegel, yang mana alat tersebut disiapkan oleh BNN Provinsi Kalbar dan sudah sesuai dengan prosedur medis yang

Hal18dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh BNN Provinsi Kalbar, kemudian Saksi-5 memerintahkan Terdakwa buang air kecil/kencing kedalam pot test kit tersebut, selanjutnya sample urine tersebut diserahkan kepada Saksi-4 (Sdri. dr. Tian Awal Eva Farida) selaku dokter penanggung jawab Klinik Pratama BNN Provinsi Kalbar kemudian dilakukan pemeriksaan dengan metode Drag Focus of Abuse Test Cup dengan menggunakan alat bermerk Focus Diagnosis dengan 5 (lima) parameter di ruangan laboratorium kurang lebih 3 sampai 7 menit terlihat hasilnya Positif (+) Methamphetamin dengan menunjukkan garis 1 pada kotak Methamphetamine.

10. Bahwa benar setelah Saksi-4 selesai melaksanakan tes urine dan hasil Assesment medis terhadap Terdakwa kemudian hasil tersebut diserahkan kepada Staf Intelud Lanud Supadio pada tanggal 19 September 2016 disertai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/002.a/IX/Ka/RH.00.00/2016 BNNP-KB tanggal 19 September 2016 yang menyatakan hasil Positif (+) narkotika yang ditandatangani oleh Saksi-4 dr. Tian Awal Eva Farida dan Berita Acara Serah Terima tanggal 19 September 2016.
11. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Saksi-2 (Serka Albani Darmapati) selaku Staf Intelud Lanud melimpahkan perkara Terdakwa ke penyidik Satpom Lanud Supadio Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, dan diterima oleh Saksi-6 (Sertu Mashuri Ahmadi, SH.) beserta barang bukti sample urine milik Terdakwa dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh BNNP Prov. Kalbar dengan hasil Positif (+) mengandung zat Methamphetamine yang terkandung dalam narkotika jenis shabu-shabu yang dilengkapi dengan surat-surat dari BNPP Prov. Kalbar diantaranya Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/002.a/IX/Ka/RH.00.00/2016 BNNP-KB. Tanggal 19 September 2016 yang menyatakan hasil Positif (+) narkotika ditandatangani oleh Saksi-4 (dr. Tian Awal Eva Farida) sehingga membuat Berita Acara Penerimaan barang bukti serta membuat Berita Acara Penyitaan dan Penyegehan milik Terdakwa.
12. Bahwa benar Metamphetamine terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 berdasarkan Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
13. Bahwa benar Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yang diuraikannya dalam Tuntutannya pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana dalam

Hal19dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan tunggal tersebut sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menguraikannya dalam Putusan berikut ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secaratunggal.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan tidak mengurangi makna dari unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dengan pendapat sebagai berikut : "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum", artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatnya adalah tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika". Dengan melihat uraian pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I"

Unsur ketiga : "bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "siapa saja" dalam hal ini adalah "manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa".

Hal20dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk juga anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit melalui pendidikan Dikmaba PK TNI AU Angkatan. XVI tahun 1993 Jogjakarta Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Skatek 043 Lanud Adi Sucipto Malang Jatim sampai tahun 1999 kemudian dipindahtugaskan ke Skadron I Lanud Supadio sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 517990.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan mengaku dalam keadaan sehat dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
3. Bahwa benar dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu jiwanya atau terganggu karena sakit.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI atau Militer adalah juga seorang Warga Negara Indonesia sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya karena Terdakwa tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari perbuatan yang di dakwakan dalam dakwaan Oditur Militer, hal tersebut diketahui sesuai fakta di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu: "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I"

- Bahwa yang dimaksud dengan " Tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan Narkotika golongan I, dimana Narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa

Hal21dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa “melawan hukum” artinya Terdakwa/pelaku didakwa telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah perbuatan yang didakwakan dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini memakai atau mengkonsumsi Narkotika golongan I yaitu bisa dengan meminum atau memakan atau menghisap atau memasukkan Narkotika golongan I ke dalam tubuhnya sendiri.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- Sedangkan yang dimaksud dengan “Golongan I” adalah sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Adapun yang termasuk “Narkotika Golongan I” adalah sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 53 adalah Amfetamina : (±)-α –Metilfenetilamina dan Nomor Urut 61 Metamfetamina : (+)-(S)-N, α –Dimetilfenetilamina
- Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan adalah menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk membuktikan apakah Terdakwa benar terbukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 11.20 Wib Saksi-3 (Lettu Sus Hero Setiawan) selaku Danunit Pamtubuh Intelpam Lanud Supadio memerintahkan Saksi-2 (Serka

Hal22dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albani Darmapati) memanggil Terdakwa di Skadron Udara 1 Lanud Supadio untuk segera menghadap ke Staf Intelud Lanud Supadio.

2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke Staf Intelud Lanud Supadio Kab. Kubu raya Prov. Kalbar menghadap Saksi-3 (Lettu Sus Heru Setiawan) di ruang Staf Intelud, disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-1 (Lettu Sus Supri Haryanto) kemudian dilakukan interogasi.
3. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengaku pernah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2006, dalam satu bulan Terdakwa mengkonsumsi shabu- shabu sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali kemudian pada tahun 2010 s.d 2013 Terdakwa berhenti mengkonsumsi narkoba karena sakit asma, namun akhir tahun 2013 Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba dan yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 13 September 2016 bersama Sdr. Mol (bukan saksi) yang beralamat di kampung Beting Kodya Pontianak prov. Kalbar.
4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Mol seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kadang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang paling banyak Terdakwa membeli paket shabu-shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa selalu mengkonsumsinya sendiri dan tidak diperjualbelikan.
5. Bahwa benar dari hasil interogasi dan pengakuan Terdakwa, sekira pukul 21.45 Wib Saksi-3 melaporkan kepada Kasi Intel Lanud Supadio (Letkol Sus Dwi Haryadi, S.Ip) kemudian Kasi Intelud memerintahkan Saksi-3 mengambil sampel urine Terdakwa kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk kencing di pot kecil disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Serda Syaifurrizal Fauzi (bukan saksi).
6. Bahwa benar kemudian pot yang berisi urine dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes kit dengan merk Righ Sigh (Multi Drag Multi Panel) dengan cara dicelupkan kedalam urine milik Terdakwa kurang lebih sekitar 2 (dua) menit terlihat hasilnya Positif (+) pada garis yang menunjukkan Methamphetamin dan Amphetamineselanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Kasi Intel Lanud Supadio dan dikoordinasikan dengan Karumkit Lanud Supadio dinyatakan bahwa Terdakwa Positif (+) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.
7. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Terdakwa dibawa ke BNNP Kalbar dengan diantar oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dan Serda Syaifurrizal Fauzi dari Staf Intelud Supadio berdasarkan Surat Danlanud Supadio Nomor: B/656/XI/2016 tanggal 16 September 2016 tentang permohonan bantuan pemeriksaan tes Uji Laboratorium Urine sebagai tes pembandingan tentang penyalahgunaan narkoba ke BNNP Prov.

Hal23dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar serta Surat Danlanud Supadio Nomor: B/660/IX/2016 tanggal 19 November 2016 tentang Permohonan bantuan Pelaksanaan Asesment terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

8. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa sampai di BNNP Prov. Kalbar, Saksi-5 (Sdri. Ajheng Oshinta.S.Kep, Ners) melakukan Assesment terhadap Terdakwa diruangan Klinik Pratama BNNP, kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian dilanjutkan mengambil sampel urine terhadap Terdakwa diruangan klinik dengan cara mengeluarkan alat pot test kit Fokus Diagnostic yang masih dalam keadaan disegel, yang mana alat tersebut disiapkan oleh BNN Provinsi Kalbar dan sudah sesuai dengan prosedur medis yang digunakan oleh BNN Provinsi Kalbar, kemudian Saksi-5 memerintahkan Terdakwa buang air kecil/kencing kedalam pot test kit tersebut, selanjutnya sample urine tersebut diserahkan kepada Saksi-4 (Sdri. dr. Tian Awal Eva Farida) selaku dokter penanggung jawab Klinik Pratama BNN Provinsi Kalbar kemudian dilakukan pemeriksaan dengan metode Drag Focus of Abuse Test Cupdngan menggunakan alat bermerk Focus Diagnosis dengan 5 (lima) parameter di ruangan laboratorium kurang lebih 3 sampai 7 menit terlihat hasilnya Positif (+) Methamphetamine dengan menunjukan garis 1 pada kotak Methamphetamine.
9. Bahwa benar setelah Saksi-4 selesai melaksanakan tes urine dan hasil Assesment medis terhadap Terdakwa kemudian hasil tersebut diserahkan kepada Staf Intelud Lanud Supadio pada tanggal 19 September 2016 disertai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/002.a/IX/Ka/RH.00.00/2016 BNNP-KB tanggal 19 September 2016 yang menyatakan hasil Positif (+) narkotika yang ditandatangani oleh Saksi-4 dr. Tian Awal Eva Farida dan Berita Acara Serah Terima tanggal 19 September 2016.
10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Saksi-2 (Serka Albani Darmapati) selaku Staf Intelud Lanud melimpahkan perkara Terdakwa ke penyidik Satpom Lanud Supadio Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, dan diterima oleh Saksi-6 (Sertu Mashuri Ahmadi, SH.) beserta barang bukti sample urine milik Terdakwa dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh BNNPProv. Kalbardengan hasil Positif (+) mengandung zat Methamphetamine yang terkandung dalam narkotika jenis shabu-shabu yang dilengkapi dilengkapi dengan surat-surat dari BNPP Prov. Kalbar diantaranya Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/002.a/IX/Ka/RH.00.00/2016BNNP-KB. Tanggal 19 September 2016 yang menyatakan hasil Positif (+) narkotika ditandatangani oleh Saksi-4(dr. Tian Awal Eva Farida) sehingga membuat Berita Acara Penerimaan barang bukti serta membuat Berita Acara Penyitaan dan Penyegelan milik Terdakwa.
11. Bahwa benar Metamphetamine terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 berdasarkan Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Bahwa benar Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).

Hal24dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Shabu-shabu mulai tahun 2006 dan terakhir pada tanggal 13 September 2016 bersama Sdr. Mol di kampung Beting Kodya Pontianak prov. Kalbar.
2. Bahwa benar Shabu-shabu disebut Metamphetamine terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 berdasarkan Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit dan warga Negara Indonesia tidak mempunyai ijin, untuk mendapatkan dan mengkonsumsi Metamphetamine dari dokter atau dari pejabat yang berwenang untuk itu sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu-shabu atau Metamphetamine adalah tanpa hak dan berlawanan dengan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu: "tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri"

- Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri, artinya bagi diri si pelaku sendiri dan bukan orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengaku pernah beberapa kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2006, dalam satu bulan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali.
2. Bahwa benar pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Terdakwa berhenti mengkonsumsi narkotika karena sakit asma.
3. Bahwa benar akhir tahun 2013 Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika dan yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 13 September 2016 bersama Sdr. Mol (bukan saksi) yang beralamat di kampung Beting Kodya Pontianak prov. Kalbar.
4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Mol seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kadang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang paling banyak Terdakwa membeli paket shabu-shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa selalu mengkonsumsinya sendiri dan tidak diperjualbelikan.

Hal25dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Shabu-shabu mulai tahun 2006 dan terakhir pada tanggal 13 September 2016 bersama Sdr. Mol di kampung Beting Kodya Pontianak prov. Kalbar adalah untuk dirinya sendiri.
2. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Shabu-shabu untuk dirinya sendiri dan merasakan sendiri serta menanggung sendiri akibatnya dan diri Terdakwa adalah dirinya sendiri serta bukan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketigayaitu: "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana diawali dengan coba-coba diajak teman, dilakukan Terdakwa karena ingin mengetahui apa rasanya narkotika jenis sabu-sabu, sebagai obat untuk menghilangkan rasa ngantuk dalam rangka Terdakwa mencari penghasilan tambahan sebagai Tukang Ojek Motor dan Ojek Mobil, tanpa memikirkan dampak dan akibatnya baik terhadap diri Terdakwa sendiri, kesatuan maupun masyarakat pada umumnya karena menimbulkan efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya selain itu.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan akibat lebih jauh dari tindakannya dan mengabaikan peraturan hukum yang berlaku yang melarang penyalahgunaan narkotika, Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak kesehatan mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa juga dapat juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin prajurit lain di kesatuannya, dan juga dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Hal26dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : BahwatujuanMajelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- 2) Terdakwa berterus terang di persidangan.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantas Penyalahgunaan Narkotika.
- 2) Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya satuan Terdakwa yaitu Skadron Udara I Wing 7 Lanud Supadio dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa penyalahgunaan narkotika adalah suatu kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang dapat menimbulkan masalah-masalah sosial, merusak generasi muda sebagai generasi penerus dan kader pimpinan bangsa dimasa depan, mengganggu ketertiban masyarakat, merendahkan derajat manusia, barkaitan dengan hal tersebut maka Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya dapat mencegah penyalahgunaan narkotika namun Terdakwa justru menyalahgunakan narkotika dengan memakai sabu-sabu yang merupakan narkotika golongan I.
2. Bahwa seorang Prajurit TNI dibutuhkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta memiliki fisik yang prima namun oleh karena Terdakwa mengkonsumsi/menyalahgunakan narkotika yang dapat berakibat pada ketergantungan sehingga mempengaruhi Terdakwa dalam menjalankan tugas sebagai Prajurit TNI dan dapat mengganggu kehidupan disiplin di kesatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif maka Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut tidak layak dilakukan oleh Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan militer untuk selamanya dengan cara dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal27dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah pot tes kit/botol sample urine milik terdakwa a.n. Pelda Sulis Hermawan NRP. 517990 dari BNNP Prov. Kalbar.

Merupakan barang bukti berupa barang, mudah rusak, tidak bisa disimpan dalam waktu lama dan kepentingan pemeriksaan telah selesai oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Danlanud Supadio Nomor : B/656/XI/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Permohonan bantuan Pemeriksaan Tes Uji Laboratorium Urine kepada Ka BNN Kalbar.
- b. 1 (satu) lembar Surat Danlanud Supadio Nomor : B/660/XI/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Permohonan bantuan Assesment kepada Ka BNN Kalbar.
- c. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Prov. Kalbar Nomor: B/002.a/IX/Ka/Rh.00.00/2016/BNNP-KB tanggal 19 September 2016 keterangan hasil pemeriksaan sample urine milik terdakwa a.n. Pelda Sulis Hermawan NRP. 517990 yang menyatakan Positif(+) mengandung zat Methamphetamine.
- d. 8 (delapan) lembar Surat hasil Assesment Nomor B/503/IX/Ka/Rh.00/2016/BNNP-KB tertanggal 20 September 2016 dari BNN Kalbar yang menyatakan bahwa hasil simple urine milik terdakwa a.n. Pelda Sulis Hermawan NRP. 517990 dinyatakan Positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan zat Amphetamine.
- e. 1 (satu) lembar gambar pot kit tempat untuk mengambil sample urine Terdakwa dari BNNP Prov. Kalbar.
- f. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Tes Kit tanggal 19 September 2016 dari Ajheng Oshinta.S.Kep, Ners selaku Staf Bidang Rehabilitasi BNNP Kalbar kepada Serka Saifurrijal Fauzi Bintara Dok. File Tim Intel Lanud Supadio.

Merupakan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, dikarenakan sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 190 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal28dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sulis Hermawan, Pelda NRP 517990, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
  2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan ) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - a. Barang-barang :
      - 1 (satu) buah pot tes kit/botol sample urine milik terdakwa a.n. Pelda Sulis Hermawan NRP. 517990 dari BNNP Prov. Kalbar.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
    - b. Surat-surat :
      - 1) 1 (satu) lembar Surat Danlanud Supadio Nomor : B/656/XI/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Permohonan bantuan Pemeriksaan Tes Uji Laboratorium Urine kepada Ka BNN Kalbar.
      - 2) 1 (satu) lembar Surat Danlanud Supadio Nomor : B/660/XI/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Permohonan bantuan Assesment kepada Ka BNN Kalbar.
      - 3) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Prov. Kalbar Nomor: B/002.a/IX/Ka/Rh.00.00/2016/BNNP-KB tanggal 19 September 2016 keterangan hasil pemeriksaan sample urine milik terdakwa a.n. Pelda Sulis Hermawan NRP. 517990 yang menyatakan Positif(+) mengandung zat Methamphetamine.
      - 4) 8 (delapan) lembar Surat hasil Assesment Nomor B/503/IX/Ka/Rh.00/2016/BNNP-KB tertanggal 20 September 2016 dari BNN Kalbar yang menyatakan bahwa hasil simple urine milik terdakwa a.n. Pelda Sulis Hermawan NRP. 517990 dinyatakan Positif (+) mengandung zat Methamphetaminedan zat Amphetamine.
      - 5) 1 (satu) lembar gambar pot kit tempat untuk mengambil semple urine Terdakwa dari BNNP Prov. Kalbar.
      - 6) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Tes Kit tanggal 19 September 2016 dari Ajheng Oshinta.S.Kep, Ners selaku Staf Bidang Rehabilitasi BNNP Kalbar kepada Serka Saifurrijal Fauzi Bintara Dok. File Tim Intel Lanud Supadio.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal29dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 7 Februari 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua serta Khamdan, S.Ag.,S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 dan Muhammad Rizal.,S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto,S.H. Mayor Chk NRP 636726, Penasihat Hukum T. Hadi Prayitno, S.H. Mayor Sus NRP. 530397, Panitera Pengganti Samsul Arifin, S.H. Lettu Chk NRP 21960369130576, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP. 636364

Hakim Anggota - I

Khamdhan, S.Ag., S.H.  
Mayor Chk NRP.11000013281173

Hakim Anggota – II

Muhammad Rizal.,S.H.,M.H  
MayorChk NRP. 11010024160477

Panitera Pengganti

Samsul Arifin, S.H.  
Lettu Chk NRP 21960369130576

Hal30dari30 hal Putusan Nomor : 76-K/PM.I-05/AU/XII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)